



# SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK DAN KEWAJIBAN PEREMPUAN DALAM KERANGKA HUKUM PKDRT

Litya Surisdani Anggraeniko<sup>1</sup>, Efendi Simanjuntak<sup>2</sup>, Monica Puspa Dewi<sup>3</sup>,  
Hesti Ayu Wahyuni<sup>4</sup>, Septiani Aditiya Putri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Harapan Bangsa

Penulis Korespondensi : Litya Surisdani Anggraeniko (e-mail: Litya.sa@uhb.ac.id)

## ABSTRAK

Kekerasan dalam Rumah Tangga menjadi isu yang penting untuk dibahas, tercatat oleh KemenPPPA terdapat 18.261 kasus dengan 79.5% korbannya adalah perempuan. Sehingga penting dilakukan upaya Penghapusan KDRT sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pemahaman terhadap hak dan kewajiban anggota keluarga terutama perempuan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan sosialisasi terhadap hak dan kewajiban perempuan dalam kerangka hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sasaran kegiatan adalah Perempuan (Perangkat Desa, Penggerak PKK dan Posyandu) Desa Ilir dengan usia 25-54 Tahun.

Kata Kunci : Hak dan Kewajiban, KDRT, Perempuan.

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam Rumah Tangga (domestic violence) atau lebih dikenal sebagai KDRT menjadi salah satu bagian bentuk dari kekerasan yang terjadi dalam ranah privat atau personal berbasis gender.

Kekerasan ini memiliki hubungan erat antara pelaku dan juga korban karena keduanya memiliki relasi personal. Misalnya adalah suami dan istri; ayah dengan anak ataupun hubungan lain dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan semacam ini juga dapat muncul dalam suatu hubungan baik vertikal maupun horizontal misalnya adalah orang yang bekerja dalam lingkup rumah tangga tersebut yang menetap didalamnya. KDRT rentan terjadi terhadap anggota keluarga yang memiliki hubungan darah terutama adalah perempuan.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) pada pokoknya menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan suatu perbuatan yang dilakukan kepada

seseorang terutama seorang perempuan yang memiliki akibat timbulnya penderitaan atau kesengsaraan baik fisik, psikologis, seksual dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya suatu ancaman untuk merampas kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Pasal 1 ayat (1) ketentuan a quo menjelaskan bahwa dalam rumah tangga setiap orang (subjek) dilarang untuk menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, seyogyanya menurut hukum yang berlaku padanya atau karena telah ada persetujuan atau perjanjian dia wajib memberikan kelayakan kehidupan, pemeliharaan atau perawatan kepada orang yang bersangkutan.

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam lingkup rumah tangga didalamnya terdapat beberapa subjek, diantaranya adalah:

- a. Suami; Istri; dan anak
- b. Orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a karena terikat pada hubungan darah, perkawinan, perwalian, pengasuhan dan pesusuan yang mana tinggal menetap dalam rumah tangga dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan



menetap padanya rumah tangga yang bersangkutan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:

1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Kekerasan Ekonomi

Dewasa ini masih banyak problematika yang muncul dalam tataran kekerasan personal ini, sehingga angka kekerasan terutama KDRT masih cukup perlu diperhatikan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, ditahun 2021 setidaknya terdapat 447.743 kasus perceraian salah satu faktor terbanyak adalah kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga KDRT menjadi pokok bahasan utama dalam kegiatan ini.

- a. Tujuan dari Pengabdian ini adalah Memberikan pemahaman kepada PKK dan juga warga khususnya perempuan di desa Ilir terkait dengan PKDRT
- b. Memberikan pemahaman terkait kebolehan dan larangan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- c. Menjelaskan fungsi pentingnya pemahaman konsep perlindungan dan penegakan guna imunitas diri
- d. Memberikan gambaran simulasi bantuan sederhana ketika terjadi kegawatdaruratan dalam rumah tangga

Pada tataran teoretis kasus KDRT dikenal dengan adanya forgiveness. Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga dianggap sebagai aib sehingga dianggap tabu bagi keluarga. Hal ini menjadi titik tolak bahwa setiap kasus dalam rumah tangga tertutup dengan rapat dan tidak dapat terungkap dengan jelas.

Korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar memilih tidak mengakhiri dengan pernikahan dengan perceraian dan memilih untuk bertahan dalam rumah tangganya.


Salah satu cara korban bertahan dalam rumah tangganya adalah dengan memberikan maaf kepada pelaku atau yang selama ini kita kenal dengan forgiveness, juga berpura seolah tidak terjadi apapun selama ini.

Jenis-jenis kekerasan yang beragam diatur dalam UU PKDRT menjadi pekerjaan bersama untuk dapat dipahami bahwa kekerasan memiliki banyak jenisnya, seringkali korban merasa denial terhadap apa yang diterima yang menganggap bahwa hal tersebut bukan merupakan dari kekerasan.

Pada kegiatan pengabdian ini dilakukan pre

dan post test yang digunakan sebagai alat ukur keberhasilan target dan tujuan kegiatan.

Hubungannya dengan teori forgiveness dengan hasil pre test yang dilakukan adalah sebgaiian besar subjek atau responden belum menyadari berbagai jenis KDRT.



Gambar 1: Konsepsi Dasar KDRT

## 2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan sosialisasi dan juga simulasi sederhana dalam upaya Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan:

1. Pra Kegiatan
  - a. Melakukan observasi dan wawancara terhadap mitra mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Desa Ilir Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu.
  - b. Identifikasi masalah melalui wawancara dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan data dan solusi yang didalamnya tepat guna dalam penyelesaian masalah.
  - c. Menyusun solusi atas masalah dengan menggunakan metode penelusuran literatur dan ketentuan yang berkaitan dengan a quo untuk menyusun implemtasi kegiatan
  - d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya, yang dilakukan melalui Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Kerangka Hukum PKDRT.
2. Pelaksanaan
 

Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Kerangka Hukum PKDRT.

No.	Jenis Kegiatan	Bulan					
		1	2	3	4	5	6
1	<b>Penyusunan rencana kerja</b>						
	a. Pengumpulan data						
	b. Pengembangan metode melalui hasil analisis						
2	<b>Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perempuan</b>						
	a. Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perempuan						
	b. Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga						
3	<b>Pendampingan berkesinambungan</b>						
	a. Evaluasi Pemahaman						
	b. Penyusunan laporan akhir						

Gambar 2: Jadwal Pengabdian



Berikut merupakan daftar pertanyaan yang diajukan dalam kegiatan sebagai uji keberhasilan:

1. Apakah kepanjangan dari KDRT?
  - A. Kewenangan Dalam Rumah Tangga
  - B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga
  - C. Kegaduhan Dalam Rumah Tangga
  - D. Kegagalan Dalam Rumah Tangga
2. Ada berapa Jenis KDRT?
  - A. 1
  - B. 2
  - C. 3
  - D. 4
3. Penelantaran merupakan bagian dari KDRT, yaitu termasuk dalam kekerasan...
  - A. Fisik
  - B. Psikis
  - C. Ekonomi
  - D. Seksual
4. Apakah dalam rumah tangga dikenal adanya pemerkosaan?
  - A. Tidak, karena itu kewajiban
  - B. Ya, karena masuk dalam kekerasan
  - C. Tidak, karena itu bukan melanggar hukum
  - D. Ya, karena abstrak
5. Apakah kasus KDRT harus dilaporkan...
  - A. Tidak, karena itu urusan keluarga
  - B. Tidak, karena itu ranah privat
  - C. Ya, karena sudah masuk ranah publik
  - D. Ya, karena bukan kebencian
6. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuhi sakit atau luka termasuk dalam kekerasan...
  - A. Ekonomi
  - B. Seksual
  - C. Fisik
  - D. Psikis
7. Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang termasuk dalam kekerasan...
  - A. Psikis
  - B. Ekonomi
  - C. Fisik
  - D. Seksual
8. Peraturan PKDRT diatur dalam...
  - A. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004
  - B. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012
  - C. UUD NRI Tahun 1945
  - D. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
9. Berikut merupakan hak-hak korban, kecuali...
  - A. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
  - B. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
  - C. Memulihkan kembali hubungan rumah tangga
  - D. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
10. Siapakah yang dapat menjadi korban KDRT...
  - A. Suami
  - B. Istri
  - C. Anak
  - D. Siapapun yang ada dalam rumah tangga

Gambar 3: Lembar Kuesioner

**Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Kerangka Hukum PKDRT**

Nama :  
Usia :  
Alamat :  
Pekerjaan :  
Paraf :

Pre-Test	
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

Post-Test	
1.	6.
2.	7.
3.	8.
4.	9.
5.	10.

Gambar 4: Lembar Jawaban Kuesioner

### 3. HASIL

Kegiatan pengabdian melalui Sosialisasi Hak dan Kewajiban Perempuan dalam Kerangka Hukum PKDRT dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi tatap muka pada hari Jum'at 16 September 2022 yang bertempat di Balai Desa Ilir dengan total peserta yang hadir ± 25 Orang.

Kegiatan dilaksanakan oleh 5 orang pengabdian dengan sub pokok pembahasan sebagaimana metode yang telah disampaikan. Susunan pengabdian dan uraiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Susunan dan Uraian Tugas Pengabdian

No	Nama	Uraian Tugas
1	Litya Surisdani Anggraeniko	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana kerja sistematis</li> <li>b. Menyusun rancangan analisis keadaan dan komunikasi eksternal</li> </ol>
2	Efendi Simanjuntak	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana materi dan metode</li> <li>b. Mengorganisasi konsep dan pemberdayaan berkelanjutan</li> </ol>
3	Monica PD	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun rencana materi dan metode</li> <li>b. Mengorganisasi konsep dan pemberdayaan berkelanjutan</li> </ol>
4	Hesti Ayu Wajyuni	Menyusun teknis kegiatan
5	Septiani Aditiya Putri	Menyusun rangkaian kegiatan sosialisasi


Materi sosialisasi yang disampaikan meliputi :

- a. Definisi Operasional PKDRT
- b. Kewajiban Perempuan
- c. Hak Perempuan
- d. Dasar Hukum PKDRT
- e. Ruang Lingkup dan Korban
- f. Pemerkosaan dalam Rumah Tangga
- g. Hukum pidana dan Kekerasan Gender
- h. Jenis-jenis KDRT
- i. Isyarat ketika mengalami KDRT (Pertolongan Pertama)
- j. Layanan Bantuan korban (langkah dan upaya perlindungan).



Kegiatan juga diadakan simulasi sederhana sebagai pertolongan pertama korban KDRT. Berikut merupakan simulasi sederhana.

Isyarat Tangan untuk meminta bantuan bagi korban KDRT:



Gambar 4: Isyarat meminta tolong bagi korban KDRT

Berikut hasil Kuesioner kegiatan

NO	Usia	HASIL TEST	
		PRE-TEST	POST-TEST
1	37	5	9
2	40	8	9
3	44	6	9
4	30	8	9
5	52	6	7
6	36	6	6
7	50	5	10
8	25	8	10
9	40	9	10
10	54	8	8
11	43	6	7
12	27	9	10
13	49	8	8
14	36	6	6
15	44	6	10
16	42	6	10
17	50	8	9
18	25	7	10

Gambar 4: Hasil Uji Pre dan Post test

Hasil Kuesioner menyatakan terdapat kenaikan signifikan dari hasil sosialisasi yang digunakan, sehingga ketercapaian tujuan dapat diukur dengan hasil yang baik. Peserta memiliki antusias yang tinggi akan pelaksanaan karena memiliki kesinambungan dengan program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, PKK dan juga Daerah sebagai bagian dari peningkatan sumber daya manusia.



Gambar 5: Pamflet Kegiatan



Gambar 6: Pamflet Kegiatan



Gambar 7: Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 9: Pengisian Pre dan Post Test

#### 4. KESIMPULAN

Secara umum, masyarakat terutama perempuan di lingkungan Desa Ilir menyadari akan pentingnya perkawinan dan memiliki keresahan akan perkawinan anak serta bahaya KDRT di dalamnya. Namun, belum memahami secara terstruktur jenis-jenis kekerasan yang menjadi bagian dari KDRT.

Sosialisasi ini dihadiri oleh perempuan yang tergabung dalam 3 organisasi sekaligus (Perangkat Desa, PKK dan Tim Posyandu Desa), ini menjadi angin segar perubahan paradigma karena menjadi ujung tombak penggerak masyarakat sekitar.

Pemahaman PKDRT menjadi upaya kecil dalam memahami jenis-jenis kekerasan yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peserta dibekali dengan praktik bahasa isyarat sederhana ketika mengalami kekerasan serta menyusun strategi sederhana guna membantu warga sekitar yang mengalami kekerasan. Selain itu dalam sosialisasi disampaikan kontak darurat bagi korban kekerasan dalam rumah tangga serta langkah-langkah ketika berada pada posisi korban, saksi korban, saksi, keluarga, masyarakat serta perangkat desa yang bertanggungjawab.

#### Saran

1. Perangkat Desa memiliki catatan sederhana dalam mengkonsep dan menyusun peta keluarga warga sekitar dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (sejalan dengan visi dari PKK);
2. Penggerak (Aparat Desa, Tim PKK dan Posyandu) melakukan sosialisasi sederhana kepada masyarakat khususnya perempuan dalam rangka memahami hak dan kewajiban perempuan dalam

rumah tangga serta praktik baik isyarat dan langkah yang diambil bagi korban kekerasan dalam menghadapi bahaya KDRT. Hal ini dilakukan guna keberlangsungan dan keberlanjutan upaya perlindungan.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Wahid, Mohammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama, 2021.
- [2] Adinugraha, H. H., A.S. Maulana, dan Mia Sartika, *Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender, Suatu Analisis Tinjauan Historis*, *MARWAH: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, 17, Nomor 1 42-62, 2018.
- [3] Afdal, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kajian Teoritis dan Praktis dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling)*, Purbalingga, Eureka Media Aksara, 2021.
- [4] Beatrice Christofaro, *Can social media help defeat domestic violence?*, *Made For Minds*, <https://www.dw.com/en/tiktok-hand-signal-is-social-media-the-next-frontier-to-battle-domestic-violence/a-59785962>, 2021.
- [5] Junaidi, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*, *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol.5, Issue.4, 2022.
- [6] Kemenpppa, *Grafik Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 – 2021 (s.d. Agustus)*. <data- kekerasan-perempuan-anak- prov.- jateng-tahun-2017- 2021-s.d.-bulan- agustus 9.pdf (jatengprov.go.id)> 2021, Diakses Tanggal 21 April 2022.
- [7] Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019 Kekerasan Meningkatkan: Kebijakan Penghapusan- Kekerasan-Seksual- Untuk- Membangun-Ruang-Aman Bagi- Perempuan-Dan-Anak Perempuan*, National Commission on Violence Against Women 5, no. 1 43 54. <http://www.akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/919>, 2020.
- [8] Litya Surisdani Anggraeniko, Dede Kania, Usep Saepulloh, *Marital Rape Sebagai Suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Positif Indonesia*, *As-Syariah*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol.24 No.1 (163-178) 2022.



- 
- [9] Litya dkk, Kilas Faktor Laporan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), <https://www.medianekita.com/opini/pr2244917135/opini-kilas-faktor-laporan-korban-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt>, 2022, Diakses Tanggal 10 Desember 2022 Pukul 17.15 WIB.
- [10] Magdalene, Tips Membantu Korban KDRT, <https://magdalene.co/story/in-fografik-tips-membantu-korban-kdrt>, 2020, Diakses tanggal 10 Desember 2022 Pukul 17.14 WIB.